



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/265 /B.X/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 yang di kelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan nomor rekening bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rekening Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk operasionalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rekening pengeluaran yang dimiliki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di operasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- b. rekening Penerimaan di operasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan; dan
- c. rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah harus merupakan rekening Giro Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25.5.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
 2. BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing Bendahara yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 61265/B.X/HK/2015
 TANGGAL : 25.5.2015

**DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA SKPD	NOMOR REKENING	BANK	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	INSPEKTORAT PROVINSI	380.00.05.03298.3	BANK LAMPUNG	APBD
2	BADAN KESBANG dan POLITIK DAERAH	380.00.05.05152.1	BANK LAMPUNG	APBD
3	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	380.00.05.04306.0	BANK LAMPUNG	APBD
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	380.00.05.04557.2	BANK LAMPUNG	APBD
5	BADAN PENDIDIKAN dan LATIHAN DAERAH	380.00.05.03111.4	BANK LAMPUNG	APBD
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	380.00.05.05094.5	BANK LAMPUNG	APBD
7	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	380.00.05.05461.6	BANK LAMPUNG	APBD
8	BADAN PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH	380.00.05.05455.8	BANK LAMPUNG	APBD
9	BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP dan DOKUMENTASI DAERAH	380.00.05.04654.8	BANK LAMPUNG	APBD
10	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan PEMERINTAH DESA DAERAH	380.00.05.04660.8	BANK LAMPUNG	APBD
11	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	380.00.05.05353.6	BANK LAMPUNG	APBD
12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	380.00.05.05674.5	BANK LAMPUNG	APBD
13	SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG di JAKARTA	401.00.05.00001.2	BANK LAMPUNG	APBD
	- BLUD	401.00.05.00003.6	BANK LAMPUNG	APBD

14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	380.00.05.02776.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- PAKET B SETARA SMP	380.00.05.05376.5	BANK LAMPUNG	APBD
	- PAKET C SETARA SMA	380.00.05.05377.4	BANK LAMPUNG	APBD
	- INSENTIF GURU HONOR MURNI	380.00.05.05494.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	380.00.05.05264.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- PENINGKATAN SARANA IBADAH SEKOLAH / MADRASAH	380.00.05.05263.7	BANK LAMPUNG	APBD
	- INSENTIF TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN GURU SLB	380.00.05.05647.7	BANK LAMPUNG	APBD
15	DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA	380.00.05.05451.7	BANK LAMPUNG	APBD
16	DINAS KESEHATAN	380.00.05.05143.7	BANK LAMPUNG	APBD
17	DINAS SOSIAL	380.00.05.03310.8	BANK LAMPUNG	APBD
18	DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI	380.00.05.05151.9	BANK LAMPUNG	APBD
19	DINAS PERHUBUNGAN	380.00.05.05078.0	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN	380.00.06.00001.1	BANK LAMPUNG	APBD
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	380.00.05.05139.8	BANK LAMPUNG	APBD
21	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	380.00.05.053732	BANK LAMPUNG	APBD
22	DINAS BINA MARGA	380.00.05.05142.5	BANK LAMPUNG	APBD
23	DINAS PENGAIRAN dan PEMUKIMAN	380.00.05.05357.2	BANK LAMPUNG	APBD
24	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, dan MENENGAH	380.00.05.05450.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- DANA ABADI BLUD	380.00.05.05117.3	BANK LAMPUNG	APBD
	- JASA ABADI BLUD	380.00.05.05144.0	BANK LAMPUNG	APBD
	- BLUD	380.03.04.14787.7	BANK LAMPUNG	APBD

25	DINAS PERTANIAN , TANAMAN PANGAN, dan HORTIKULTURA	380.000.0502753.6	BANK LAMPUNG	APBD
	- DANA ABADI BLUD	380.000.0505407.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- DANA PEMBINAAN BLUD	380.000.0505408.6	BANK LAMPUNG	APBD
26	DINAS PERKEBUNAN	380.00.05.05137.6	BANK LAMPUNG	APBD
27	DINAS PERINDUSTRIAN	380.00.05.05672.8	BANK LAMPUNG	APBD
28	DINAS PERDAGANGAN	380.00.05.0567.14	BANK LAMPUNG	APBD
29	DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN	380.00.05.04550.8	BANK LAMPUNG	APBD
30	DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN	380.00.05.04559.6	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN BLUD	380.00.05.05486.8	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PEGELUARAN BLUD	380.00.05.05611.0	BANK LAMPUNG	APBD
31	DINAS KEHUTANAN	380.00.05.05146.5	BANK LAMPUNG	APBD
32	DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI	380.00.05.02733.1	BANK LAMPUNG	APBD
33	DINAS PENDAPATAN	380.00.05.00754.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN PKB	380.00.05.05236.6	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN BBN - KB	380.00.05.05235.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN DENDA PKB	380.00.05.05676.3	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND PENERIMAAN DENDA BBN - KB	380.00.05.05676.4	BANK LAMPUNG	APBD
34	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG	380.00.0500.844.1	BANK LAMPUNG	APBD
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	380.00.05.04667.5	BANK LAMPUNG	APBD
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK	391.00.05.00010.1	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND. PENERIMAAN PPK - BLUD RSAM	391.00.05.00011.8	BANK LAMPUNG	APBD
37	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	380.00.05.05448.6	BANK LAMPUNG	APBD
	- BEND. JAMKESMAS	114.00.99.02329.6	BANK LAMPUNG	KLAIM JAMKESMAS

38	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, dan KEHUTANAN	380.00.05.05462.4	BANK LAMPUNG	APBD
39	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONERSIA DAERAH	380.00.05.05449.1	BANK LAMPUNG	APBD
40	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	380.00.05.05597.7	BANK LAMPUNG	APBD
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	380.00.05.05503.7	BANK LAMPUNG	APBD
42	KANTOR SANDI DAERAH	380.00.05.05365.7	BANK LAMPUNG	APBD
43	UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH	380.00.05.05677.7	BANK LAMPUNG	APBD
44	BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM	380.00.05.05547.7	BANK LAMPUNG	APBD
45	BIRO OTONOMI DAERAH	380.00.05.05538.2	BANK LAMPUNG	APBD
46	BIRO PEREKONOMIAN	380.00.05.05542.5	BANK LAMPUNG	APBD
47	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	380.00.05.05539.9	BANK LAMPUNG	APBD
48	BIRO BINA SOSIAL	380.00.05.05537.9	BANK LAMPUNG	APBD
49	BIRO UMUM	380.00.05.05545.9	BANK LAMPUNG	APBD
50	BIRO KEUANGAN	380.00.05.05535.7	BANK LAMPUNG	APBD
51	BIRO HUKUM	380.00.05.05545.9	BANK LAMPUNG	APBD
52	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	380.00.05.05673.0	BANK LAMPUNG	APBD
53	BIRO ORGANISASI	380.00.05.05544.6	BANK LAMPUNG	APBD
54	BIRO PERLENGKAPAN dan ASET DAERAH	380.00.05.05483.6	BANK LAMPUNG	APBD
55	BIRO BINA MENTAL	380.00.05.05661.2	BANK LAMPUNG	APBD

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO